Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kalimantan Selatan Tahun 2023 Capai 93 Persen



Sumber gambar: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/3123-kanwil-djpbakselerasi-dak-fisik-dan-dana-dk-tp.html

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2024 yang bertempat di ruang Ruang Rapat Aberani Sulaiman Lantai III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (1/2). Kegiatan ini bertujuan guna mempercepat realisasi serta meminimalisasi terjadinya kendala/permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diantaranya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) 2024 di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Turut hadir dalam rakor tersebut Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel, Roy Rizali, Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel, Syafriadi, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Prov Kalsel, Gusti Rahmat, dan BPKAD serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik.

Dalam sambutannya, Roy Rizali, menghimbau kepada seluruh OPD pengampu DAK Fisik agar dapat segera menyampaikan dokumen syarat salur DAK Fisik melalui aplikasi OM-SPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2024, jangan sampai terjadi keterlambatan yang berakibat penghentian penyaluran anggaran. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan tanpa menunggu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), sebagaimana yang telah dilaksanakan pada satuan kerja APBN, tambahnya.

"Realisasi DAK Fisik di lingkup Kalsel, sampai dengan 31 Desember 2023 telah tersalur Rp1,06 triliun atau 93,08 persen dari total pagu sejumlah Rp1,14 triliun," lanjutnya.

Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun lalu sebesar 89,60 persen, namun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 94,24 persen dan berada pada peringkat ke 26 nasional.

Ia juga menjelaskan jika DAK Fisik 2024 dengan pagu sebesar Rp1.06 triliun sampai dengan sekarang belum ada realisasinya.

"Untuk itu perlu adanya komitmen bersama yang dilakukan oleh seluruh unit yang terkait penyaluran DAK Fisik untuk memaksimalkan dan melakukan percepatan penyaluran yang lebih baik di tahun 2024," imbuhnya.

Sumber berita:

- 1. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/3123-kanwil-djpb-akselerasi-dak-fisik-dan-dana-dk-tp.html, 1 Februari 2024.
- 2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/02/01/realisasi-dak-fisik-kalsel-tahun-2023-capai-93-persen/, 1 Februari 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

- Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antarDaerah.
- Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak, meliputi:
 - 1. DBH PBB;
 - 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
 - 3. DBH CHT; dan
 - b. DBH SDA, meliputi:
 - 1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
 - 2. DBH SDA pengusahaan panas bumi;
 - 3. DBH SDA mineral dan batubara;
 - 4. DBH SDA kehutanan; dan
 - 5. DBH SDA perikanan.
- Pasal 38A ayat
 - (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas:
 - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;dan
 - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penggajian formasi PPPK.
 - b. pendanaan kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan; dan/ atau
 - e. bidang pekerjaan umum.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga

berencana;

- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;

- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- 1. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan;

dan

o. Transportasi.